

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**BAKRIE CENTER FOUNDATION**  
**DAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**  
**TENTANG**

**PENGEMBANGAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI CAMPUS  
LEADERS PROGRAM BERBASIS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**Nomor : 509/ADM-BCF/3/VII/2023**

**Nomor : 12.6.2/UN32/KS/2023**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **dua belas**, bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-06-2023)**, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. BAKRIE CENTER FOUNDATION : diwakili oleh Ir. Imbang J. Mangkuto, M.B.A., M.Si. selaku Chief Executive Officer (CEO) Bakrie Center Foundation berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Bakrie Center Nomor 034/SK-BCF/V/2010, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bakrie Center Foundation, berkedudukan di Wisma Bakrie I, 2<sup>ND</sup> Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-1, Jakarta Selatan 12920, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. UNIVERSITAS NEGERI MALANG : diwakili oleh Prof. Dr. Hariyono, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Malang (UM) berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jl. Semarang No.5 Malang, Jawa Timur 65145 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf :

PIHAK KESATU : , PIHAK KEDUA : 

Halaman 1 dari 16



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah yayasan yang bergerak dalam bidang pengembangan kapasitas kepemimpinan generasi muda di semua lapisan masyarakat Indonesia yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi target bersama;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa sehubungan dengan pengembangan program pendidikan, pelatihan, dan penelitian bagi pemuda dan olahragawan nasional, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dan saling menghormati;
- d. **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Bakrie Center Foundation dan Universitas Negeri Malang no. 085/MOU/BCF-CLP/X/2022 dan 12.6.1/UN32/KS/2023;
- e. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan penyelenggara latihan kepemimpinan untuk mahasiswa yang bernama *Campus Leaders Program*;
- f. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang bersedia aktif bersinergi dalam pelaksanaan *Campus Leaders Program*.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Mutu Sumber Daya Manusia melalui *Campus Leaders Program* Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk:
  - a. Mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat guna mengimplementasikan kurikulum yang berlaku, serta untuk mendukung namun tidak terbatas pada *Campus Leaders Program* yang dilakukan oleh Bakrie Center Foundation; dan
  - b. Meningkatkan potensi institusi, mengembangkan nilai tambah, dan optimalisasi sumberdaya institusi dari **PARA PIHAK** serta untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dari para generasi muda di

Paraf :

**PIHAK KESATU** :  , **PIHAK KEDUA** : 

Halaman 2 dari 16

*as ed*

lingkungan Universitas Negeri Malang (UM) (khususnya) dan di masyarakat (umumnya).

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan **PARA PIHAK** dalam rangka memfasilitasi tujuan dari para pemangku kepentingan;
  - b. membangun dan memperluas jejaring **PARA PIHAK** dalam kegiatan pengembangan kepemimpinan dosen dan mahasiswa melalui *Campus Leaders Program*;
  - c. meningkatkan pengalaman pembelajaran langsung (*experiential learning*) dalam bentuk praktik kepemimpinan lapangan berbasis empati sosial bagi sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** di lokasi mitra lembaga sosial yang dibina oleh **PIHAK KESATU**;
  - d. mendukung **PIHAK KEDUA** untuk aktif dalam riset dan pengembangan masyarakat dalam percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* Indonesia (SDGs) 2030.
  - e. mendukung **PIHAK KEDUA** dalam perannya sebagai lembaga pendidikan yang mengembangkan komunitas gerakan sosial; dan
  - f. mendukung upaya **PIHAK KESATU** untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mencapai *Sustainable Development Goals* Indonesia (SDGs) 2030.

## **PASAL 2**

### **PRINSIP KERJA SAMA**

- (1) Prinsip yang dibangun dalam Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada prinsip kemitraan, kebersamaan, dan saling memberikan nilai tambah.
- (2) Menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan bersama.
- (3) Menghargai otonomi kelembagaan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP**

- (1) **PIHAK KESATU** dalam *Campus Leaders Program* ini telah menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga sosial yang bergerak di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan, yang menjadi lembaga mitra, dalam pelaksanaan kegiatan *Campus Leaders Program* yang terdiri dari sub program Magang, Praktikum dan Kerelawanan.
- (2) *Campus Leaders Program* berbasis MBKM yang termasuk dalam lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat diintegrasikan dengan kegiatan universitas yang mencakup:
  - a. magang/praktik kerja mahasiswa;
  - b. studi/proyek independen;
  - c. Kampus Mengajar;

Paraf :

**PIHAK KESATU** :  **PIHAK KEDUA** : 

Halaman 3 dari 16



- d. membangun Desa (KKN Tematik);
  - e. proyek kemanusiaan/pengabdian masyarakat;
  - f. penanggulangan bencana; dan
  - g. kerjasama hilirisasi riset.
- (3) **PIHAK KESATU** sebagai penyelenggara *Campus Leaders* Program dalam pelaksanaan program bertanggung jawab sebagai koordinator program.
  - (4) Penempatan kegiatan Magang, Praktikum, dan Kerelawanan berada di lembaga mitra **PIHAK KESATU** yang fokus pada 5 (lima) cluster, yakni Cluster Pendampingan Pasien TBC, Cluster Program Kampung Iklim, Cluster Gerakan Lanjut Kuliah, Cluster Pendidikan Anak Pra-Sejahtera dan Cluster Sertifikasi Tenaga Kesehatan sebagai bentuk dukungan pencapaian SDGs 2030.
  - (5) **PIHAK KEDUA** dapat melibatkan unit kerja dan/atau fakultas-fakultas di bawah naungan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat ditindaklanjuti dan diatur kemudian dalam suatu Perjanjian (*Implementation Agreement*) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 4**  
**KEWAJIBAN DAN HAK**  
**PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

**KEWAJIBAN**

- 1) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban, yaitu:
  - a) bertanggung jawab atas keseluruhan proses pelaksanaan *Campus Leaders* Program, mulai dari penerimaan, penetapan keputusan mahasiswa, pelaksanaan, hingga penilaian akhir kegiatan;
  - b) membuat materi publikasi dan bersama **PIHAK KEDUA** melakukan publikasi *open recruitment* berdasarkan kebutuhan lembaga sosial mitra;
  - c) mengurus kebutuhan administrasi rekrutmen seperti pembuatan kontrak kerja/*Letter of Acceptance*/Surat Keterangan Penerimaan Magang yang dibutuhkan pihak-pihak terkait;
  - d) menyelenggarakan *Capacity Building* secara rutin dalam bentuk webinar atau *training* yang diselenggarakan secara daring, baik bersamaan antar lembaga dan divisi maupun bergantian untuk masing-masing divisi;
  - e) mengeluarkan sertifikat dan penilaian untuk Magang, Praktikum, dan Kerelawanan untuk dosen dan mahasiswa;
  - f) menyelenggarakan monitoring dan evaluasi bulanan serta evaluasi akhir kegiatan dengan mengundang **PIHAK KEDUA**; dan

- g) memberikan Surat Keterangan atau dokumen lain yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai perwujudan riset dan pengabdian masyarakat dalam memenuhi rekognisi beban kinerja dosen.
- 2) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban, yaitu:
- a) aktif bersinergi dalam *Campus Leaders Program* dengan menyediakan sumber daya manusia mencakup dosen pembimbing dan mahasiswa terbaik sesuai dengan kriteria dan kapasitas yang ditentukan **PIHAK KESATU**;
  - b) memastikan program studi/jurusan/fakultas telah menerima informasi dan ikut serta/terlibat dalam perencanaan teknis kegiatan *Campus Leaders Program*;
  - c) memastikan program studi/jurusan/fakultas yang mengikuti kegiatan *Campus Leaders Program* dapat mengkonversi mata kuliah yang terkait;
  - d) menentukan penanggung jawab di tingkat fakultas berdasarkan kebutuhan *Campus Leaders Program*;
  - e) kewajiban dosen pembimbing:
    - i) membimbing dan mengarahkan mahasiswa secara daring ataupun luring dalam mencapai target dan kompetensi kerja pada masing-masing divisi atau kelompok;
    - ii) membina masing-masing individu mahasiswa Magang/Praktikum, membina mahasiswa dalam cakupan divisi, atau membina mahasiswa secara keseluruhan dari program studi/fakultas/universitas selama satu semester atau durasi Magang/Praktikum yang disepakati.
    - iii) melakukan pengecekan dan memberikan input pada berkas mahasiswa, yaitu *logbook* atau laporan harian, laporan bulanan, laporan akhir, dan karya akhir mahasiswa;
    - iv) memberikan penilaian secara objektif kepada mahasiswa *Campus Leaders Program* berdasarkan silabus/KPI yang telah disepakati untuk dikonversi menjadi SKS;
    - v) menghadiri kegiatan monitoring dan evaluasi bulanan serta kegiatan evaluasi akhir mahasiswa baik secara daring maupun luring yang diselenggarakan **PIHAK KESATU**; dan memberikan input pada kegiatan monitoring dan evaluasi bulanan serta kegiatan evaluasi akhir mahasiswa.

## **HAK**

- 1) **PIHAK KESATU** berhak:
- a) mendapatkan mahasiswa terbaik dari universitas untuk kebutuhan *Campus Leaders Program* sesuai dengan kriteria yang ditetapkan;
  - b) mendapatkan input dari dosen pembimbing terkait pelaksanaan kegiatan mahasiswa di lapangan;

Paraf :  
**PIHAK KESATU** : , **PIHAK KEDUA** : 

- c) meminta dosen pembimbing untuk hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi bulanan serta evaluasi akhir mahasiswa;
  - d) mendiskusikan kembali terkait strategi pemenuhan kuota mahasiswa bagi tiap divisi atau tiap kelompok apabila mahasiswa *Campus Leaders* Program belum memenuhi kebutuhan kuota tiap divisi atau kelompok yang sudah disepakati di awal;
  - e) mendapatkan informasi keterlibatan dosen sebagai pembimbing mahasiswa dalam kegiatan Magang dan Praktikum apabila akan dijadikan kegiatan pengabdian masyarakat atau penelitian yang dilakukan oleh dosen untuk memenuhi rekognisi Beban Kinerja Dosen (BKD); dan
  - f) melakukan monitoring kegiatan dosen pembimbing Magang dan Praktikum apabila akan dijadikan kegiatan pengabdian masyarakat atau penelitian untuk memenuhi rekognisi Beban Kinerja Dosen (BKD).
- 2) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a) mendapatkan pelaporan secara berkala terkait perkembangan mahasiswa di lokasi melalui monitoring dan evaluasi bulanan;
  - b) melakukan terminasi terhadap kegiatan jika ada hal-hal mungkin dapat merugikan **PARA PIHAK**;
  - c) hak dosen pembimbing
    - i) dapat merekognisi kegiatan pendampingan mahasiswa menjadi beban kinerja dosen dalam melaksanakan Tri Dharma selama satu semester sesuai dengan ketentuan dan sistem **PIHAK KEDUA**;
    - ii) mendapatkan bukti administratif berupa dokumen penugasan dosen dari **PIHAK KESATU** dan sertifikat kegiatan *Campus Leaders* Program sebagai upaya pencapaian SDGs 2030; dan
    - iii) menjadikan lokasi dan isu kegiatan *Campus Leaders* Program sebagai bahan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat dosen sesuai dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** dan kesediaan **PARA PIHAK**.
- 3) **PARA PIHAK** dapat mengakui bahwa *Campus Leaders* Program merupakan program bersama dengan memberikan kredit logo **PARA PIHAK**.

## **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

### **KEWAJIBAN**

- 1) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban, yaitu:
- a) menghubungkan **PIHAK KEDUA** dengan wadah publikasi riset kolaborasi yang tersedia dalam Jejaring Riset (JetSet TB), khususnya pihak yang belum terhubung dengan Jejaring Riset (JetSet TB);

- b) menghubungkan **PIHAK KEDUA** dengan mitra potensial PIHAK PERTAMA, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk kolaborasi dalam riset berdasarkan isu atau judul yang disepakati, khususnya terkait eliminasi TBC;
  - c) menyediakan wadah publikasi tingkat nasional berupa artikel dan berita, baik melalui media digital maupun media konvensional dari hasil penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - d) mencatat dan merekap penelitian ke dalam database penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - e) melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam seminar tingkat nasional dan internasional untuk memaparkan hasil riset kepada publik; dan
  - f) melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam advokasi ke pemangku kebijakan tingkat pusat maupun tingkat daerah.
- 2) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban, yaitu:
- a) memasukan tema penelitian, khususnya terkait TBC, pada agenda riset dan pembiayaan hibah penelitian setiap tahun;
  - b) melakukan penelitian terkait penanggulangan TBC untuk mendukung percepatan eliminasi TBC berdasarkan 10 prioritas tema penelitian yang telah dirancang oleh JetSet TB bersama Kementerian Kesehatan RI, baik dalam mengembangkan metode diagnosis, pengobatan, pencegahan, pengendalian TBC, dan lainnya;
  - c) mengembangkan proposal penelitian sesuai dengan visi, misi, dan kebijakan **PIHAK KEDUA**, serta menentukan metode, pendekatan, dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan riset.
  - d) menghasilkan publikasi ilmiah, seperti jurnal atau artikel yang berisi hasil penelitian terkait penanggulangan TBC untuk meningkatkan kualitas penelitian dan memperluas wawasan ilmiah terkait penanggulangan TBC; dan
  - e) meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan edukasi melalui kampanye, seminar, atau penyuluhan berbasis riset dalam rangka mencegah, mengurangi penyebaran, dan mengobati TBC.

## **HAK**

- 1) **PIHAK KESATU** berhak:
- a) mendapatkan informasi terkait rencana agenda penelitian tahunan dari **PIHAK KEDUA**;
  - b) mendapatkan informasi terkait rencana dan rancangan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
  - c) mendapatkan laporan kegiatan seperti dokumentasi, infografis, ilustrasi, narasi, dan bentuk lainnya terkait kegiatan maupun hasil penelitian dari **PIHAK KEDUA**.

- 2) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a) mengakui bahwa hasil penelitian sepenuhnya dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** dengan dibantu publikasinya oleh **PIHAK KESATU**;
  - b) mendapatkan rekognisi Beban Kinerja Dosen dari publikasi artikel hasil penelitian maupun keterlibatan dalam seminar nasional dalam bentuk dokumen pendukung yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**;
  - c) mendapatkan pelaporan secara berkala terkait kemajuan implementasi program kolaborasi melalui monitoring dan evaluasi;
  - d) melakukan terminasi terhadap kegiatan jika ada hal-hal mungkin dapat merugikan **PARA PIHAK**; dan
  - e) mengevaluasi perjanjian kerja sama dan melakukan perubahan atau penambahan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **KEWAJIBAN**

- 1) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban, yaitu:
  - a) menghubungkan **PIHAK KEDUA** dengan mitra potensial **PIHAK KESATU**, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk melakukan kolaborasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat;
  - b) menyediakan informasi dan data yang berasal dari lembaga mitra **PIHAK KESATU** berdasarkan isu yang dibutuhkan, khususnya dalam menyusun program pengendalian dan eliminasi TBC di masyarakat;
  - c) menyediakan wadah publikasi tingkat nasional berupa artikel dan berita, baik melalui media digital maupun media konvensional, dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - d) mencatat dan menyatukan kegiatan ke dalam database pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
  - e) melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam seminar tingkat nasional maupun internasional untuk memaparkan hasil pengabdian masyarakat kepada publik.
- 2) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban, yaitu:
  - a) memasukan tema terkait eliminasi TBC pada agenda pengabdian masyarakat dan pembiayaan hibah pengabdian masyarakat oleh **PIHAK KEDUA** setiap tahun;
  - b) menentukan lingkup kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** khususnya kegiatan sosialisasi tentang TBC, pemeriksaan dan penanganan kasus TBC, serta monitoring dan evaluasi program;



- c) menentukan rentang waktu pelaksanaan program pengabdian masyarakat, mulai dari periode persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi; dan
- d) melakukan pengembangan program pengabdian masyarakat di bidang kesehatan, khususnya dalam upaya pengendalian dan eliminasi TBC di masyarakat.

## HAK

- 1) **PIHAK KESATU** berhak:
  - a) mendapatkan informasi terkait rencana agenda pengabdian masyarakat tahunan dari **PIHAK KEDUA**;
  - b) mendapatkan informasi terkait rencana dan rancangan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
  - c) mendapatkan laporan kegiatan seperti dokumentasi, infografis, ilustrasi, narasi, dan bentuk lainnya terkait kegiatan maupun hasil pengabdian masyarakat dari **PIHAK KEDUA**.
  
- 2) **PIHAK KEDUA** berhak:
  - a) mendapatkan rekognisi Beban Kinerja Dosen dari publikasi artikel hasil penelitian maupun keterlibatan dalam seminar nasional dalam bentuk dokumen pendukung yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**;
  - b) mendapatkan pelaporan secara berkala terkait kemajuan implementasi program kolaborasi melalui monitoring dan evaluasi;
  - c) melakukan terminasi terhadap kegiatan jika ada hal-hal mungkin dapat merugikan **PARA PIHAK**;
  - d) mengelola dan mengatur program pengabdian masyarakat, khususnya terkait eliminasi TBC secara mandiri sesuai dengan visi, misi, dan kebijakan **PIHAK KEDUA**;
  - e) mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dari **PIHAK KESATU** untuk mengembangkan program pengabdian masyarakat; dan
  - f) mengevaluasi perjanjian kerja sama dan melakukan perubahan atau penambahan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## PASAL 5 PELAKSANAAN CAMPUS LEADERS PROGRAM

- (1) Seleksi *Campus Leaders* Program dilaksanakan dalam dua skema berikut.
  - a. Skema Pendaftaran Mandiri, yaitu mahasiswa secara mandiri mendaftar ke platform **PIHAK KESATU** dengan menyertakan berkas terkait; dan

Paraf :  
PIHAK KESATU :  , PIHAK KEDUA : 

- b. Skema Rekomendasi Universitas, yaitu **PIHAK KEDUA** mengisi berkas detail yang disediakan **PIHAK KESATU** terkait data dosen dan mahasiswa yang mengikuti *Campus Leaders Program*.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib memastikan bahwa data dosen dan mahasiswa yang mendaftar atau yang direkomendasikan sesuai kapasitas dan kriteria yang ditentukan serta berkomitmen melaksanakan kegiatan.
- (3) Seleksi terdiri dari seleksi berkas dan seleksi wawancara/*focus group discussion* (FGD) oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan Magang:
- kegiatan magang terdiri dari Magang MBKM dan Magang Non-MBKM atau Magang Mandiri, yang diperuntukkan mahasiswa minimal semester 4 dan maksimal semester 10;
  - divisi kerja Magang terdiri dari 5 (lima) divisi, yakni Divisi Perencanaan dan Pengembangan Program, Divisi Advokasi, Divisi Komunikasi, Divisi Fundraising, dan Divisi IT & Database;
  - kegiatan Magang dilakukan selama durasi waktu 1 (satu) semester atau disesuaikan dengan periode Magang **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Praktikum:
- kegiatan Praktikum dapat diintegrasikan dan disesuaikan dengan program/kegiatan yang diselenggarakan universitas dan tidak terbatas hanya pada mata kuliah praktikum;
  - Divisi kerja Praktikum disesuaikan dengan kebutuhan lembaga mitra dan/atau kurikulum program studi/fakultas/universitas; dan
  - Kegiatan Praktikum dilakukan selama durasi waktu 1 (satu) semester disesuaikan dengan periode Praktikum **PARA PIHAK**.
- (6) Pelaksanaan kegiatan Kerelawanan:
- kegiatan Kerelawanan atau *Volunteer for Change* ditujukan untuk mahasiswa minimal semester 1 maupun alumni Perguruan Tinggi yang hendak terlibat aktif menjadi relawan;
  - divisi kerja Kerelawanan disesuaikan kebutuhan lembaga mitra; dan
  - kegiatan Kerelawanan dilakukan selama durasi waktu 2 (dua) bulan disesuaikan dengan periode kegiatan **PARA PIHAK**.
- (7) Publikasi Kegiatan
- seluruh publikasi yang terkait dengan pelaksanaan *Campus Leaders Program*, baik di media digital maupun di media konvensional harus mencantumkan logo **PARA PIHAK**;
  - PIHAK KESATU** memfasilitasi *press release* ataupun liputan oleh media dengan konten yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
  - PARA PIHAK** berhak untuk mengakui dan mendapatkan *credit* atau pencantuman nama instansi sebagai pihak yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan *Campus Leaders Program*.

## **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

- (1) Penentuan topik penelitian dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mengacu kepada 10 prioritas tema penelitian yang telah dirancang oleh JetSet TB bersama Kementerian Kesehatan RI;
- (2) **PIHAK KEDUA** memasukan topik penelitian yang telah dirumuskan, ke dalam agenda riset dan dana hibah penelitian tahunan;
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (4) Pelaksanaan Kegiatan Penelitian:
  - a. dalam tahap penentuan tujuan dan sasaran riset, rencana riset terperinci, alokasi sumber daya, pengumpulan data dan informasi, analisis dan interpretasi, penyusunan laporan riset, dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
  - b. kuantitas penelitian dan pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan dari **PIHAK KEDUA**;
  - c. melakukan pertemuan untuk merumuskan topik yang akan diteliti oleh **PIHAK KEDUA**;
  - d. kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan selama durasi yang disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**;
  - e. menetapkan topik penelitian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh **PIHAK KEDUA** ke dalam agenda penelitian tahunan **PIHAK KEDUA**;
  - f. melakukan rangkaian pelaksanaan penelitian berdasarkan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
  - g. memberikan informasi kemajuan dari penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**; dan
  - h. melakukan publikasi maupun advokasi hasil penelitian yang dapat difasilitasi oleh **PIHAK KESATU**.
- (5) Publikasi Kegiatan
  - a. seluruh publikasi yang terkait dengan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di media digital maupun di media konvensional harus mencantumkan logo **PARA PIHAK**;
  - b. **PIHAK KESATU** memfasilitasi *press release* ataupun liputan oleh media dengan konten yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. **PARA PIHAK** berhak untuk mengakui dan mendapatkan *credit* atau pencantuman nama instansi sebagai pihak yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan.

## **PENGABDIAN MASYARAKAT**

- (1) Penentuan tema dan jenis kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan tetap mengacu kepada salah satu atau lebih dari

jenis kegiatan dari upaya promotif, preventif, kuratif, dan atau rehabilitatif terkait penanggulangan TBC;

- (2) **PIHAK KEDUA** memasukan tema terkait penanggulangan TBC yang telah dirumuskan, ke dalam agenda tahunan terkait pengabdian masyarakat dari **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (4) Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat:
  - a. dalam tahap penentuan tujuan, jenis kegiatan, tim pelaksana, jadwal kegiatan, anggaran biaya, monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
  - b. kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan selama durasi yang disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. kuantitas kegiatan pengabdian masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dari **PIHAK KEDUA**;
  - d. melakukan pertemuan untuk merumuskan tema yang akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - e. menetapkan tema kegiatan yang telah dirumuskan dan disepakati oleh **PIHAK KEDUA** ke dalam agenda pengabdian masyarakat tahunan **PIHAK KEDUA**;
  - f. melakukan rangkaian pelaksanaan pengabdian masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
  - g. memberikan informasi kemajuan dari pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**; dan
  - h. melakukan publikasi maupun advokasi hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dapat difasilitasi oleh **PIHAK KESATU**.
- (5) Publikasi Kegiatan
  - a. seluruh publikasi yang terkait dengan pelaksanaan pengabdian masyarakat di media digital maupun di media konvensional harus mencantumkan logo **PARA PIHAK**;
  - b. **PIHAK KESATU** memfasilitasi *press release* ataupun liputan oleh media dengan konten yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. **PARA PIHAK** berhak untuk mengakui dan mendapatkan *credit* atau pencantuman nama instansi sebagai pihak yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.

## PASAL 6 PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KESATU** tidak memberikan pembiayaan khusus atau pembiayaan bantuan tunai kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan yang dimaksud pada Pasal 4 akan dibebankan kepada masing-masing Pihak

Paraf :  
PIHAK KESATU :  , PIHAK KEDUA : 



dan/atau pihak ketiga sesuai dengan program kegiatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

- (3) **PARA PIHAK** tidak dapat menuntut pembiayaan diluar kesepakatan bersama.

## PASAL 7

### MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan **PARA PIHAK** secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode atau per-satu semester.

## PASAL 8

### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atau 4 (empat) semester terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka pihak yang akan mengubah atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis melalui *addendum* kepada pihak lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Terkait dengan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

## PASAL 9

### KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dapat dilakukan dengan surat menyurat atau email ke *contact person*. Surat menyurat harus dikirim dengan pos 'tercatat' atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) atau kurir intern dari masing-masing Pihak ke alamat yang tersebut di bawah ini:

#### PIHAK KESATU:

Alamat : Wisma Bakrie I, 2<sup>ND</sup> Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kavling B-1,  
Jakarta Selatan 12920  
Telepon : +62-21- 91101112 ext 3100  
U.P : Imbang J. Mangkuto (Chief Executive Officer)  
HP/Email : +62811903817 / [ijmangkuto@bcf.or.id](mailto:ijmangkuto@bcf.or.id) / [info@bcf.or.id](mailto:info@bcf.or.id)

#### PIHAK KEDUA:

Alamat : Universitas Negeri Malang (Graha Rektorat Lt.6)  
Jl. Semarang no.5 Malang, Jawa Timur 65145  
U.P : Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si (Ketua LPPM UM)  
Email : [markus.diantoro.fmipa@um.ac.id](mailto:markus.diantoro.fmipa@um.ac.id)  
Telepon : +62817425488

Paraf :

PIHAK KESATU :  , PIHAK KEDUA : 



- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan ke alamat-alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku surat pengantar (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
  - b. pada hari kerja ke 2 (dua) sejak tanggal penerimaan, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; atau
  - c. pada hari kerja ke 2 (dua) sejak tanggal penerimaan, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email yang dibuktikan dengan pencatatan secara elektronik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat-alamat tersebut di atas, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

#### **PASAL 10 ADDENDUM**

- 1) Setiap penambahan/perubahan terhadap perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- 2) Apabila salah satu PIHAK menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya penambahan/perubahan dimaksud.
- 3) Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini setelah disepakati **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam suatu Addendum, yang selanjutnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

#### **PASAL 11 KEADAAN KAHAR**

- 1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan, seperti banjir, gempa bumi, topan/badai, petir dan bencana alam lainnya, kebakaran, epidemic, perang, perang saudara, huru-hara, tindakan terorisme, kebijakan tertentu yang dikeluarkan pemerintah.
- 2) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, disertai dengan bukti pendukung atas adanya Keadaan Kahar.

- 3) Apabila pemberitahuan Keadaan Kahar ditolak oleh PIHAK lainnya, **PARA PIHAK** akan meneruskan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian. Jika pemberitahuan atas Keadaan Kahar tersebut disetujui oleh PIHAK lainnya, **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan membuat addendum untuk mengubah jadwal penyelesaian Pekerjaan, dengan memperhitungkan setiap keterlambatan yang disebabkan oleh keadaan Kahar.
- 4) Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tidak menyampaikan perkiraan jangka waktu Keadaan Kahar dan perkiraan jangka waktu perbaikannya, PIHAK lainnya dapat mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum Pengakhiran Perjanjian berlaku efektif.

## **PASAL 12**

### **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- 1) Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya sesuai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau apabila **PARA PIHAK** telah menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- 2) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhir jangka waktunya dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran dimaksud berlaku efektif.

## **PASAL 13**

### **HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bila terjadi perselisihan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan di Indonesia dan untuk keperluan tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

## **PASAL 14**

### **PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan atau

*addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



Ir. Imbang J. Mangkuto, M.B.A., M.Si.  
Chief Executive Officer (CEO) *A*

**PIHAK KEDUA**



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd *an*  
Rektor